

ABSTRAK

Migrasi dan perjalanan adalah kebutuhan inheren manusia, sejak masa awal ketika Homo Erectus dan Homo Sapiens bermigrasi dari Afrika ke Eropa hingga pada era globalisasi saat ini. Kemajuan dalam komunikasi, teknologi dan transportasi seperti kapal uap, kereta api, dan perjalanan udara telah memfasilitasi kemudahan untuk melakukan migrasi internasional. Dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa pasca Perang Dunia II, tumbuh kesadaran akan pentingnya pemberian hak kepada para migran. Secara bersamaan, peristiwa sejarah seperti berakhirnya Perang Kekaisaran Romawi Suci melahirkan Perjanjian Westphalia dan negara-bangsa modern, yang menekankan kedaulatan nasional. Hal ini menciptakan hubungan yang kompleks antara hak kebebasan individu untuk berpindah tempat dan melakukan perjalanan dan kedaulatan nasional, seperti yang terlihat dalam benturan antara hak perjalanan individu dan hak prerogatif negara untuk mengontrol perbatasannya. Penelitian hukum ini menelusuri hubungan antara hak kebebasan individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah negara dan *principle of national sovereignty* pada era globalisasi dan bagaimana praktik dari dua interaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif yang bersifat deduktif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional seperti UDHR, ICCPR dan peraturan imigrasi pada beberapa negara seperti AS, negara-negara Amerika Selatan, ASEAN dan UE. Temuan menggarisbawahi keseimbangan kompleks yang diperlukan untuk menghormati hak individu dan kedaulatan negara, mendorong koeksistensi global yang harmonis. Dalam praktiknya, dinamika ini bermanifestasi dalam konflik dan ketegangan AS dan Amerika Selatan antara aspirasi individu dan keamanan, berlawanan dengan integrasi harmonis yang terlihat pada negara-negara ASEAN dan UE.

Kata kunci: Globalisasi, Kebebasan Bergerak, dan Kedaulatan Nasional.

ABSTRACT

Migration and travel are inherent human needs, from the early days when Homo Erectus and Homo Sapiens migrated from Africa to Europe to the current era of globalization. Advances in communication, technology and transportation such as steamships, rail and air travel have facilitated international migration. With the formation of the United Nations after World War II, there was growing awareness of the importance of granting rights to migrants. Simultaneously, historical events such as the end of the Wars of the Holy Roman Empire gave birth to the Treaty of Westphalia and the modern nation-state, which emphasizes national sovereignty. This creates a complex relationship between individual freedom rights to move and travel and national sovereignty, as seen in the conflict between individual travel rights and the state's prerogative to control its borders. This legal research explores the relationship between the right to freedom of individuals to travel across national boundaries and the principle of national sovereignty in the era of globalization and how the two interactions are in practice. The research method used is a normative juridical approach with a deductive qualitative analysis technique. The data used is secondary data, namely various international and national legal instruments such as the UDHR, ICCPR and immigration regulations in several countries such as the US, South American countries, ASEAN and the EU. The findings underscore the complex balance needed to respect individual rights and state sovereignty, fostering harmonious global coexistence. In practice, this dynamic manifests in US and South American conflicts and tensions between individual aspirations and security, as opposed to the harmonious integration seen in ASEAN and EU countries.

Keywords: Globalization, Freedom of Movement, and National Sovereignty.